

Nama : Muhammad Rendy Rahadi
Nim : 212040100047
Prodi : Hukum A1/4
Matkul : HAKI

“Perlindungan Terhadap Hak Cipta dan Royalti”

Abstrak

Artikel ini menyajikan konflik sengketa Hak Cipta yang terjadi pada industri musik. Hak Cipta mendapatkan sorotan serius dalam melindungi hak cipta dan memastikan para karya seni dan musik mendapat pengakuan yang sepatutnya atas karya mereka tersebut. Artikel ini menyoroti beberapa kasus tentang sengketa Hak Cipta dan tantangan yang harus dihadapi untuk menentukan pemilik hak cipta yang dimana dihadapkan dengan banyak kontributor yang terlibat.

Pendahuluan

Hak Cipta memainkan peran penting dalam hal melindungi karya kreatif dan inovatif dalam berbagai sektor industri. Hak Cipta meliputi hak cipta, hak paten, desain industri dan masih banyak lagi. Industri musik menjadi salah satu sektor yang terlibat didalam sengketa Hak Cipta.[1] Musik adalah bentuk pengekspresian seni dengan menciptakan sebuah lagu. Perselisihan sengketa Hak Cipta melibatkan banyak pihak mulai dari pencipta, produser lagu, label rekaman hingga layanan musik digital.[2] Dengan mempelajari sengketa Hak Cipta di industri musik, diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang bagaimana memastikan perlindungan terhadap hak cipta serta pengaturan yang adil dalam pengaturan inovasi di industri musik.

Metode

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dari website pengadilan negeri jakarta pusat, surabaya, makassar, dan semarang. Dan juga dari beberapa jurnal artikel

Hasil dan Pembahasan

Penyalinan karya musik menjadi salah satu konflik sengketa Hak Cipta yang sering terjadi di industri musik, seperti tuduhan menyalin atau meniru sebuah lirik lagu tanpa izin dari pencipta atau produser musik, pengambilan sampling dengan cara mengambil potongan audio dari lagu lain kemudian digunakan sebagai lagu baru adalah bentuk dari kecurangan terhadap hak cipta.[3] Dalam industri musik modern dimana saat ini kolaborasi dan produksi musik bersifat tim menjadikan penentuan pemilik hak cipta sebagai tantangan tersendiri. Dalam beberapa kasus banyak terjadi perselisihan antara siapa yang akan menjadi pemilik hak cipta atas lagu yang dihasilkan oleh beberapa kontributor.[4] Hal ini kerap terjadi ketika perjanjian kontrak dan kesepakatan atas pembagian royalti. Konflik sengketa Hak Cipta pada industri musik

memiliki dampak yang signifikan untuk pencipta dan industri. Pencipta lagu dimungkinkan kehilangan jumlah royalti yang sepatutnya mereka terima.[5] Untuk mengatasi sengketa Hak dalam industri musik, penting untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan perbaikan perjanjian kontrak, memberikan edukasi tentang hak cipta bagi pencipta dan pemilik hak serta upaya kolaboratif yang memungkinkan pemahaman lebih baik mengenai penggunaan sebuah lagu.[6]

Kesimpulan

Konflik sengketa Hak dalam industri musik mendatangkan tantangan yang rumit terkait penyalinan karya musik, penggunaan sampling serta penentuan kepemilikan hak cipta yang sah. Sangat penting untuk mencari solusi yang adil dan memungkinkan tidak ada pihak yang dirugikan. Solusi yang tepat untuk perlindungan hak cipta pada industri musik dapat mendorong keberlanjutan penjaagaan industri musik agar tetap dinamis dan mendorong inovasi inovasi baru terus berkembang.

Referensi

- [1] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.
- [2] R. L. Maramis, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI," no. 2.
- [3] N. Muthmainnah, P. A. Pradita, and C. A. Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik," *Padjadjaran Law Rev.*, vol. Volume 10, Nomor 1, 2022, 2022.
- [4] ni kadek setya risma, "perlindungan hukum terhadap karya seni dalam bentuk non-fungible token (nft)," 2022.
- [5] D. H. Santoso and A.- Sujatmiko, "ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA," *Masal.-Masal. Huk.*, vol. 46, no. 3, p. 198, Feb. 2018, doi: 10.14710/mmh.46.3.2017.198-204.
- [6] M. Taopik and I. Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham," *ADIL Indones. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 43–54, Nov. 2022, doi: 10.35473/aij.v4i1.1994.